



## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Kupang 8511 Telp/Fax: (0380)821294  
Pos-el: [diskominfo@nttprov.go.id](mailto:diskominfo@nttprov.go.id), Laman : [www.nttprov.go.id](http://www.nttprov.go.id), [www.diskominfo.nttprov.go.id](http://www.diskominfo.nttprov.go.id)  
KUPANG – KODE POS 85117

---

### **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat Pemerintah Provinsi**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur jika terjadi dugaan pelanggaran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang benar, transparan dan berkualitas.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui web **[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)**
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email **[diskominfo@nttprov.go.id](mailto:diskominfo@nttprov.go.id)**
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Media Sosial Instagram **[@dinaskominfontt](https://www.instagram.com/dinaskominfontt)**
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui No. Hp **085137377763**